



Analisis Yuridis Kedudukan Hukum Digital Asset (Cryptocurrency) yang tidak Memiliki Underlying Sebagai Jaminan Hutang Berdasarkan KUH Perdata

Wenceslaus Eddo Setiadji P*, Ahmad Suryono

Universitas Muhammadiyah Jember

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i4.6073>

*Correspondence: Wenceslaus Eddo Setiadji P

Email:

wenceslauseddoseiadji@gmail.com

Received: 09-04-2026

Accepted: 17-05-2026

Published: 28-06-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

pihak namun belum didukung oleh instrument hukum jaminan yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum secara optimal.

Kata Kunci: Digital Asset, Underlying, Jaminan hutang

Abstract: This undergraduate thesis focuses on the legal analysis of the use of assets, particularly digital assets that do not possess underlying assets, as collateral for debt obligations within the Indonesian legal system. The research specifically examines cryptocurrency as a form of digital asset that has developed alongside technological advancements and innovations in the digital financial sector. The objective of this study is to identify and analyze the legal status of the use of digital assets without underlying assets as debt collateral based on the provisions of the Indonesian Civil Code (KUH Perdata). This research employs a normative legal research method using both statutory and conceptual approaches through the analysis of legislation, legal doctrines, and legal concepts related to property law, contract law, and security law. The findings indicate that the legal status of digital assets in the form of cryptocurrency without underlying assets as collateral for debt obligations, from the perspective of the Indonesian Civil Code, still lacks clear legal certainty. Conceptually, cryptocurrency possesses economic value and can be traded, thereby allowing it to be regarded as an intangible asset with the potential to become the object of an agreement. It can therefore be concluded that the use of cryptocurrency without underlying assets as collateral for debt currently only has binding force under civil law based on the agreement of the parties involved and is not yet supported by legal security instruments that provide optimal legal certainty and legal protection.

Keywords: Digital Assets, Underlying Assets, Debt Collateral.

Pendahuluan

Ekonomi digitalisasi telah menjadi hal yang tidak dapat dihindari lagi. Karena tuntutan perkembangan global, kemajuan ini memengaruhi peradaban manusia dan mendorong kemajuan di beberapa bidang. Munculnya uang elektronik, juga disebut uang elektronik, adalah salah satu contoh perkembangan yang sangat penting. Uang elektronik adalah evolusi dari mata uang kertas atau tunai elektronik, dan biasanya digunakan sebagai alat transaksi yang memiliki nilai intrinsik yang sama dan dapat dikeluarkan dan diterima. ([Firmansyah, 2018](#))

Hal ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi digital yang semakin cepat, bermula dari pergeseran dari mata uang tunai ke uang elektronik. Saat ini, ekonomi digital telah mengalami sejumlah perkembangan baru. Baik perkembangan ekonomi digital menawarkan keuntungan maupun kerugian. Contohnya termasuk *cryptocurrency* (juga dikenal sebagai aset kripto), saham tanpa scrip, Non Fungible Token, atau NFT. Keabsahan, nilai intrinsik, dan alat penopang adanya aset semuanya dibahas. Karena dianggap memiliki nilai yang lebih besar, saham scripless, *cryptocurrency*, dan NFT lebih berharga daripada barang biasa. Ini menjadikannya digital asset yang berharga atau bahkan aset yang dapat dimiliki oleh seseorang.

Aset digital tidak dianggap sebagai aset atau harta kekayaan menurut hukum Indonesia. Di Indonesia, *cryptocurrency* sudah diakui sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan meskipun termasuk dalam kategori aset digital. Crypto dianggap sebagai komoditas, tetapi sifatnya berbeda dari mineral, perak, minyak bumi, kopi, dan lainnya di Indonesia. Crypto dan emas mirip karena ketersediaannya yang terbatas dan nilai yang fluktuatif. ([Bank Indonesia, 2018](#))

Akibatnya, semua aset dan properti yang dimiliki seseorang, kelompok, atau perusahaan dapat digunakan sebagai jaminan atas hutang. Lembaga keuangan biasanya menggunakan jaminan. Uang yang dipinjam dari orang lain didefinisikan sebagai utang piutang dalam KUH Perdata; Pasal 1754 KUH Perdata mengatur utang piutang. ([Florensia, 2019](#)) Perjanjian harus didahului dengan jaminan. Ini melindungi pihak kreditur karena debitur akan memenuhi semua kewajibannya.

Kekayaan selalu dikaitkan dengan kata "asset". Ini karena *cryptocurrency* adalah salah satu instrumen investasi yang paling berharga. Sebaliknya, orang-orang saat ini sangat tertarik pada digital aset sendiri di seluruh dunia. Gabriel Rey, CEO Triv.co.id, menyatakan, "Triv.co.id sebagai platform jual beli Bitcoin yang inovatif pun menyadari adanya kebutuhan gadai di tengah masyarakat," saat diwawancarai oleh investor. Akibatnya, kami meluncurkan fitur terbaru Gadai Kripto, yang memungkinkan pelanggan kami menggadaikan aset kripto mereka, seperti Bitcoin, untuk mendapatkan dana tunai dalam waktu singkat. Klien dapat yakin bahwa aset kripto Triv.co.id akan dilindungi. ([Triv, 2022](#))

Penelitian ini pernah dilakukan oleh salmannisa najah ali yang berjudul "Analisis Penguasaan Kripto Sebagai Objek Jaminan Hutang Piutang" bahwa dalam pasal 499 KUH Perdata bahwa aset kripto termasuk kedalam benda yang tidak berwujud dan memiliki nilai ekonomis sehingga dapat dijadikan objek jaminan. Peneliti ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Akibatnya, makalah ini asli dan sesuai dengan standar keilmuan

yang relevan. Karena menggunakan pendekatan dan perumusan masalah yang tepat, masukan dan rekomendasi yang diberikan dalam skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Fokus penelitian bahwa bagaimana kedudukan hukum penggunaan digital asset (*cryptocurrency*) yang tidak memiliki *underlying* sebagai jaminan hutang berdasarkan KUH Perdata di Indonesia? Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum jaminan aset digital di Indonesia dengan memperkaya kajian mengenai kedudukan hukum *cryptocurrency* sebagai objek jaminan utang dalam perspektif hukum perdata Indonesia, khususnya terkait aset digital yang tidak memiliki *underlying asset*. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi adanya kekosongan norma mengenai pengakuan, pengikatan, dan mekanisme eksekusi aset digital dalam sistem hukum jaminan yang berlaku saat ini. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi serta bahan pertimbangan bagi pembentuk kebijakan dalam merumuskan regulasi yang mampu memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap penggunaan aset digital sebagai objek jaminan di Indonesia seiring dengan perkembangan teknologi dan inovasi di sektor keuangan digital.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) apabila diperlukan. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui teknik inventarisasi dan klasifikasi sesuai dengan isu yang diteliti. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk memperoleh pemahaman mengenai kedudukan *cryptocurrency* sebagai objek jaminan utang dalam sistem hukum Indonesia. ([Efendi, 2019](#))

Hasil dan Pembahasan

Kedudukan Hukum Digital Asset Yang Tidak Memiliki Underlying (Cryptocurrency) Sebagai Jaminan Hutang Berdasarkan KUH Perdata

KUH Perdata menjelaskan seperti apa digital asset seperti *cryptocurrency* yang tidak memiliki *underlying* diposisikan sebagai jaminan hutang. Masalah ini terkait dengan banyak masalah hukum yang cukup kompleks. Ini karena UU Perdata Indonesia, yang dibuat oleh hukum warisan kolonial Belanda sejak tahun 1848, tidak secara eksplisit mengatur keberadaan atau pengakuan aset digital virtual dan terdesentralisasi seperti *cryptocurrency*. ([Rahman, 2022](#))

Analisis dalam penelitian ini diperkuat dengan menggunakan teori hukum sebagai alat analisis, khususnya teori kepastian hukum, teori perlindungan hukum, dan teori hukum benda untuk mengkaji kedudukan *cryptocurrency* sebagai aset digital yang berpotensi dijadikan objek jaminan utang. Penggunaan teori-teori tersebut bertujuan untuk

memberikan landasan konseptual dalam menilai kesesuaian pengaturan hukum yang berlaku serta kebutuhan pembentukan regulasi mengenai jaminan aset digital di Indonesia

Dalam praktik perjanjian hutang piutang, prinsip kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 Kode Hukum Perdata memungkinkan para pihak untuk memilih jenis jaminan yang mereka inginkan. Para pihak bebas setuju untuk menggunakan *cryptocurrency* sebagai jaminan hutang selama tidak melanggar undang-undang, moral, atau aturan umum. Meskipun tidak diatur secara eksplisit, kreditur dan debitur dapat menggunakan *cryptocurrency* sebagai jaminan hutang berdasarkan kesepakatan sukarela. Namun, ini tetap sangat berbahaya karena tidak ada dasar hukum resmi yang melindungi hak-hak pihak yang dirugikan saat terjadi sengketa.

Cryptocurrency belum diakui secara hukum sebagai barang atau alat pembayaran, mereka tidak dapat digunakan sebagai jaminan hutang. Menurut BI dan OJK, *cryptocurrency* bukan metode pembayaran yang sah di Indonesia. Namun, perdagangan *cryptocurrency* di bursa berjangka diizinkan oleh Bappebti. Ketika digunakan sebagai jaminan hutang, ini menyebabkan berbagai status hukum yang membingungkan. Menggunakan *cryptocurrency* sebagai jaminan hutang memiliki risiko konflik hukum karena ketidakjelasan hukum. Ini terutama berlaku untuk pembayaran jaminan dan pemberian. Jika tidak ada sistem hukum yang diakui yang menjamin *cryptocurrency*, kreditur mungkin menghadapi kesulitan untuk mendapatkan kembali uang mereka. Ini sangat berbeda dari jenis jaminan yang lebih biasa, seperti fidusia atau gadai, yang memiliki proses hukum yang jelas. ([Khunainah, 2024](#))

Penggunaan *cryptocurrency* sebagai jaminan hutang menimbulkan banyak masalah hukum yang rumit, terutama karena Kode Hukum Perdata tidak diciptakan untuk mengatur aset digital. Menentukan jenis jaminan yang tepat untuk *cryptocurrency* adalah masalah besar. Meskipun jaminan kebendaan tampaknya lebih cocok untuk *cryptocurrency*, hukum perdata menghalangi penggunaan ini. Penggunaan *cryptocurrency* sebagai jaminan menghadapi masalah penegakan hak kreditur saat terjadi wanprestasi. Eksekusi aset digital, berbeda dengan jaminan konvensional, masih terkendala oleh masalah akses terhadap kunci privat atau dompet digital serta kurangnya undang-undang yang mengatur penyitaan dan eksekusi aset digital di Indonesia. Akibatnya, eksekusi sering memerlukan bantuan pihak ketiga seperti platform perdagangan atau penyedia dompet digital.

Ketidakpastian hukum dalam penggunaan *cryptocurrency* sebagai jaminan utang menimbulkan risiko bagi kreditur dan debitur. Kreditur berpotensi mengalami kesulitan dalam mengeksekusi jaminan apabila debitur wanprestasi, terlebih karena belum adanya dasar hukum yang jelas. Selain itu, fluktuasi nilai *cryptocurrency* dapat menurunkan nilai jaminan, serta adanya risiko penyalahgunaan oleh debitur, seperti memindahkan atau menjual aset digital tanpa persetujuan kreditur. ([Firdimas, 2022](#))

penyedia layanan yang mencakup dompet digital atau platform yang memungkinkan perdagangan *cryptocurrency*. Platform ini menyimpan aset digital atau menutup banyak transaksi. Namun, penyedia layanan aset digital atau platform perdagangan tidak diizinkan untuk membantu eksekusi. Akibatnya, tidak hanya pihak dalam perjanjian hutang-piutang yang terkena dampak ketidakpastian hukum, tetapi juga ekosistem *cryptocurrency* secara keseluruhan. Untuk mengatasi keraguan hukum yang ada

di Indonesia, penting untuk mempelajari bagaimana yurisdiksi lain meregulasi *cryptocurrency* sebagai jaminan hutang. Beberapa negara telah mengadopsi undang-undang yang mengakuinya sebagai aset dan mendukung *cryptocurrency* sebagai jaminan.

Mengakui *cryptocurrency* sebagai objek hukum adalah syarat penting untuk menggunakannya sebagai jaminan utang, menurut undang-undang berbagai negara. Indonesia dapat mengambil tindakan serupa jika mereka memperbaiki peraturan aset digital dengan menerapkan sistem pendaftaran jaminan elektronik dan mengembangkan mekanisme eksekusi berbasis teknologi, seperti penerapan kontrak pintar (*smart contract*) dan bekerja sama dengan platform perdagangan aset digital.

Penelitian ini melakukan interpretasi terhadap ketentuan dalam KUHPerdara, khususnya yang berkaitan dengan hukum benda, perjanjian, dan jaminan, untuk menilai kemungkinan *cryptocurrency* dikualifikasikan sebagai objek jaminan utang. Selain itu, penelitian ini membandingkan pengaturan aset kripto sebagai objek jaminan di beberapa negara guna memperoleh gambaran mengenai model pengaturan yang dapat diadopsi di Indonesia. Penelitian juga membahas implikasi perubahan regulasi aset kripto di Indonesia terhadap kepastian hukum, perlindungan para pihak, serta pengembangan sistem hukum jaminan yang mampu mengakomodasi perkembangan aset digital.

Indonesia harus mengatasi masalah hukum yang terkait dengan penggunaan *cryptocurrency* sebagai jaminan hutang dengan mengembangkan kerangka hukum yang komprehensif yang sesuai dengan kemajuan teknologi. Beberapa solusi yang mungkin termasuk ([Ma'sum, 2023](#))

1. Reformasi KUH Perdata atau Pembentukan Undang-Undang Khusus: Salah satu tindakan yang dapat diambil adalah merevisi Kode Hukum Perdata untuk mencakup aset digital sebagai bagian dari benda yang dapat dimiliki dan dijadikan jaminan. Selain itu, diperlukan peraturan khusus mengenai kepemilikan, kepemilikan, dan penggunaan aset digital sebagai jaminan utang.
2. Pengembangan Sistem Pendaftaran Jaminan Elektronik: Indonesia memiliki kemampuan untuk mengembangkan sistem pendaftaran jaminan elektronik yang berbasis teknologi blockchain untuk meningkatkan keamanan dan transparansi penggunaan *cryptocurrency* sebagai jaminan. Pencatatan data seperti hash transaksi atau alamat dompet digital dalam registri publik juga dapat membantu perlindungan kreditur dan penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran.
3. Dengan mengamankan *cryptocurrency* hingga debitur tidak melakukan apa-apa, kontrak pintar berbasis teknologi blockchain dapat mengotomatisasi pelaksanaan jaminan utang. Namun, di Indonesia, mekanisme ini masih membutuhkan dasar hukum yang jelas.
4. Harmonisasi Regulasi antar Lembaga: Lembaga-lembaga terkait di Indonesia, seperti BI, OJK, BAPPEBTI, harus bekerja sama untuk membuat hukum *cryptocurrency* stabil. Dengan bekerja sama, hukum *cryptocurrency* dapat diperjelas dan peraturannya dapat diperluas untuk memungkinkan penggunaan sebagai jaminan utang dan pengawasan pelanggaran aset digital.

5. Peningkatan Pengetahuan Hukum dan Teknologi: praktisi hukum termasuk hakim, pengacara, dan notaris, yang tidak memahami *cryptocurrency*. Pemerintah dan lembaga terkait harus memberikan pelatihan tentang teknologi blockchain dan konsekuensi hukumnya. Selain itu, masyarakat umum harus dididik tentang keuntungan dan kerugian penggunaan *cryptocurrency* sebagai jaminan hutang.

Perbedaan lembaga pemerintah mengenai *cryptocurrency* dapat menyebabkan ketidakpastian hukum, jadi regulasi harus bekerja sama. Perlindungan hukum dan pengembangan ekosistem ekonomi digital di Indonesia dapat didukung oleh pembentukan lembaga khusus atau kerangka hukum terpadu untuk aset digital. Hal ini dapat dicapai dengan bekerja sama dengan sektor swasta dan komunitas blockchain. ([Makky, 2023](#))

Di Indonesia, *cryptocurrency* dianggap sebagai alat pembayaran legal. Dalam perdata apakah dapat digunakan sebagai jaminan utang atau tidak. Hal ini disebabkan oleh ketentuan yang ditemukan dalam UU ITE, yang mengakui dan memberikan perlindungan terhadap data dan informasi elektronik.

Meskipun hukum Indonesia mengakui keberadaan data elektronik, masih terdapat kekosongan pengaturan terkait *cryptocurrency*, terutama mengenai statusnya sebagai objek hukum tidak berwujud, tidak ada prosedur verifikasi dan eksekusi aset digital sebagai jaminan, serta sistem pencatatan kepemilikan yang dapat memberikan kepastian hukum atas penguasaan aset tersebut.

Dengan demikian, nilai ekonomi aset digital dan status kebendaannya sebagai objek jaminan belum diatur oleh UU ITE, meskipun transaksi utang piutang yang dilakukan melalui sistem elektronik dianggap sah. Oleh karena itu, tidak ada dasar hukum yang jelas di sistem hukum Indonesia untuk menggunakan *cryptocurrency* tanpa aset dasar sebagai jaminan utang. ([Salim, 2014](#))

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari analisis pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

Temuan penelitian ini memiliki implikasi penting terhadap perkembangan hukum jaminan di Indonesia, yaitu menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk membentuk regulasi yang secara khusus mengatur aset digital sebagai objek jaminan utang. Ketiadaan pengaturan mengenai pengakuan, pengikatan, dan mekanisme eksekusi *cryptocurrency* menimbulkan ketidakpastian hukum serta meningkatkan risiko bagi kreditur maupun debitur. Selain itu, perkembangan regulasi aset kripto menuntut sistem hukum di Indonesia agar mampu beradaptasi dengan inovasi teknologi dan transformasi sektor keuangan digital sehingga tercipta kepastian hukum, perlindungan hukum, dan efisiensi dalam transaksi berbasis aset digital. Status hukum *cryptocurrency* yang tidak memiliki aset dasar sebagai jaminan utang masih belum jelas dalam Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Ini karena Konstitusi belum menetapkan undang-undang yang jelas tentang aset digital, terutama *cryptocurrency*, sebagai jaminan utang. Crypto, di sisi lain, memiliki nilai ekonomi dan dapat diperdagangkan, sehingga dapat menjadi objek perjanjian berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Namun, masalah hukum termasuk kurangnya underlying asset dan kurangnya sistem untuk mengikat dan

menerapkan jaminan *cryptocurrency*. Selain itu, *cryptocurrency* tidak dapat dianggap sebagai objek jaminan kebendaan karena mereka tidak berwujud dan memiliki nilai yang sangat berubah-ubah. Akibatnya, peraturan khusus diperlukan untuk memberikan keamanan hukum terkait menggunakan digital aset sebagai jaminan utang di Indonesia. Sebagai saran, diperlukan pembaruan regulasi yang komprehensif dan harmonisasi antara KUH Perdata dengan perkembangan hukum ekonomi digital, khususnya terkait pengakuan, pengaturan, dan perlindungan hukum atas aset digital seperti *cryptocurrency*. Pemerintah dan lembaga terkait seperti DPR, OJK, dan Bappebti harus bekerja sama untuk menyusun kerangka hukum yang menjelaskan status hukum *cryptocurrency* dalam transaksi keperdataan, termasuk sebagai jaminan hutang. Selain itu, penting juga disediakan mekanisme eksekusi dan penyelesaian sengketa yang efektif agar para pihak memiliki kepastian dan perlindungan hukum dalam penggunaan aset digital sebagai jaminan.

Daftar Pustaka

- A'an Efendi, Dyah Ochtorina Susanti, Rahmadi Indra Tektona. (2019). *Penelitian Hukum Doktrinal*, Laksbang Justitia.
- Abdul Salam. (2014). Kajian Kebendaan Digital Dalam Hukum Keperdataan Indonesia, Proceeding Konfrensi Nasional Hukum Perdata: Mengevaluasi Kesiapan Hukum Perdata Nasional Indonesia dalam Menghadapi Tantangan Masa Depan, *Asosiasi Pengajar Hukum Perdata dan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat*.
- Bank Indonesia. (2018), Buletin Hukum Kebanksentralan, *Jurnal Hukum Kebanksentralan (Buletin)*, Vol. 15, No. 1
- Eliset, Sulisteni. (2009), *Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara Perdata*, Citra Aditya Bukti, Jakarta.
- Firda Nur Amalia Wijaya. (2019), Bitcoin Sebagai Digital Aset Pada Transaksi Elektronik Di Indonesia (Studi Pada Pt. Indodax Nasional Indonesia), *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Vol.02, No.02
- Firdimas, F. (2022). Legalitas transaksi digital *Cryptocurrency* perspektif peraturan BAPPEPTI nomor 5 tahun 2019 tentang ketentuan teknis penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Cryptoasset) di bursa berjangka dan fatwa MUI no. 116/DSNMUI/ix/2017 tentang uang Elektronik Syariah. *Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*.
- Firmansyah dan Dacholfany, M. Ihsan. (2018). *Uang Elektronik Dalam Prespektif Islam*. Lampung: Iqro.
- Florensia Pratiwi. (2019), Perjanjian Hutang Piutang Yang Objek Jaminannya Cacat Hukum (Studi Kasus Majelis Pengawas Wilayah Nomor: 06/Pts/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/Iv/2018). *Depok: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Universitas Indonesia*.
- Habiburrahman, M., & Atsar, A., (2022). Perlindungan hukum bagi pengguna transaksi *cryptocurrency* di indonesia. *Jurnal Education and development*, Nomor 10, Vol. 2, 2022.
- Hartono Hadisaputro, (2004). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*. Yogyakarta: Liberty.

- Herowati Poesoko, (2012), *Diklat Mata Kuliah Metode Penulisan dan Penelitian Hukum*, FH Universitas Jember
- Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani dan R. Serfianto D.Purnomo, (2018). *Credit Top Secret buku Pintar Perjanjian Kredit & Penyelesaian Piutang Macet*, Jember: Penerbit Andi.
- Khunainah, I., Idayanti, S., & Rahayu, K., (2024). *Pembuktian Kepemilikan Aset Investasi dengan Trading Kripto di Indonesia*, Pekalongan: Penerbit NEM.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- Listianingsih, (2015), *Implementasi Kesesuaian Peraturan Underlying Dalam Transaksi Valas Pada Bang Syariah (Studi Pada Bank Muamalat Indonesia)*, *Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam) Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- M. Bahsan, (2002), *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: Rejeki Agung.
- Ma'sum, A., & Makky, M. C. (2023). *Transaksi Kripto Islamicoin Perspektif Hukum Islam (Studi Hasil Putusan Bahtsu Masail Pwnu Jatim Tentang Cryptocurrency)*. *Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia*.
- Pedro Franco, (2015). *Understanding Bitcoin: Cryptography, Engineering, and Economics*. UK: TJ International Ltd, Great Britain UK
- Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka; Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto
- Peter Mahmud Marzuki, (2016). *Penelitian Hukum, Cet. Ke-12*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Rahman, M. F., & Safitri, R. (2021) *Kekuatan Mengikat Penggunaan Mata Uang Kripto Dalam Transaksi Elektronik (Studi Komparasi Hukum Perdata Dan Hukum Islam)* (Master's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
- Triv, (2022), *Triv Blog Gadai Aset Kripto di Triv, Dijamin Cair 2 Menit*, melalui: https://blog.triv.co.id/gadai-aset-kripto-di-triv-dijamin-cair-2-menit/?fbclid=IwAR26MMiq8_acJipiXLA-wtG4CCi99zVDRVOKO2VzyuM3IYs-m-JGaCFKvao, diakses pada tanggal 5 November 2024.
- Triv, (2022), *Triv Gadai Kripto*, melalui: <https://triv.co.id/dashboard/loans>, diakses pada tanggal 5 November 2024.